

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat diawali dengan proses penyuluhan hukum ketika para tahanan baru menjalani program masa pengenalan lingkungan atau biasa disebut mapenaling. Petugas Subseksi pelayanan bantuan hukum memberikan penyuluhan hukum berupa hak-hak dari tahanan. Alur pengajuan bantuan hukum bagi tahanan yang ingin menggunakan jasa bantuan hukum gratis yang disediakan pemerintah melalui kerjasama Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sumatera Utara dengan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut wajib mengajukan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh kepala desa atau kelurahan. Kemudian setelah semua syarat lengkap pemberi bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berupa pendampingan hukum atau konsultasi hukum hingga masalah hukumnya selesai dengan mempunyai hukum tetap.
2. Dalam pelaksanaan bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat masih ditemukan beberapa hambatan dalam pemberian bantuan hukum sehingga pelayanan bantuan hukum menjadi kurang optimal. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan hukum

dibedakan menjadi 3 (tiga) faktor yaitu, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Selain itu hambatan dari struktur hukum (*legal structure*) yang sering terjadi namun dianggap biasa yaitu: dari segi petugas, mekanisme, sarana dan prasarana, anggaran, tidak semua tahanan mengetahui bantuan hukum, ketakutan tahanan terkait biaya bantuan hukum, kurangnya sosialisasi bantuan hukum, tahanan banyak mengabaikan bantuan hukum dan merasa tidak dibantu oleh penasihat hukum serta adanya penyimpangan dari penegak hukum.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan uraian simpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya petugas yang ikut serta dalam pelaksanaan bantuan hukum harus lebih aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada tahanan, sebab mayoritas tahanan tidak mengetahui proses peradilan yang dijalankan, kemudian sangat diperlukan sikap kooperatif antara penasihat hukum dengan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan pemeriksaan dan proses pendampingan tersangka agar hak dari tahanan tidak mampu tersebut dapat terpenuhi terutama hak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum. Karena masih banyak dari tahanan tersebut yang masih diabaikan sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah mengenai bantuan hukum ini karena jika tidak ada perhatian akan berdampak negatif pada jalannya proses peradilan yang dimana menyebabkan stigma masyarakat yang

hilangnya rasa kepercayaan terhadap proses peradilan dan Aparat Penegak Hukum.

2. Lembaga Bantuan Hukum seharusnya datang tepat waktu agar dalam penyuluhan bantuan hukum dapat terlaksana secara optimal.